



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. Soekarno – Hatta, No. Malili 92981
Telp. (0474) 321410 Fax. (0474) 321410
Email : pu@luwutimurkab.go.id

**RANCANGAN
DOKUMEN KONTRAK
(T.A. 2023)**

SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG DAN JASA
SURAT PERJANJIAN KONTRAK NOMOR :
SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)
SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

**PEKERJAAN :
PEMBANGUNAN JALAN PAKET 3 (TIGA)**

**LOKASI
KECAMATAN MANGKUTANA, TOMONI DAN KECAMATAN TOMONI TIMUR**

**NILAI KONTRAK
Rp.,~**

ANTARA

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN LUWU TIMUR**

DENGAN

.....
.....



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. Soekarno – Hatta, No. Malili 92981
Telp. (0474) 321410 Fax. (0474) 321410
Email : pu@luwutimurkab.go.id

RANCANGAN KONTRAK SURAT PERJANJIAN Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi
Pembangunan Jalan Paket 3 (Tiga) BM
Nomor : *[diisi nomor Kontrak]*

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut “Kontrak” dibuat dan ditandatangani di pada hari tanggal bulan tahun *[tanggal, bulan dan tahun diisi dengan huruf]*, berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor..... tanggal, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPBJ) Nomor tanggal, antara:

Nama	:	TINTIN SUMARNI, ST
NIP	:	19771108 200604 2 004
Jabatan	:	Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur
Berkedudukan di	:	Jl. Soekarno – Hatta, Malili

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Indonesia c.q. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan Surat **Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** nomor 6 tahun 2023, tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023, selanjutnya disebut “Pengguna Jasa”, dengan:

Nama	:	 <i>[nama wakli Penyedia]</i>
Jabatan	:	 <i>[sesuai akta notaris]</i>
Berkedudukan di	:	 <i>[alamat Penyedia]</i>
Akta Notaris Nomor	:	 <i>[sesuai akta notaris]</i>
Tanggal	:	 <i>[tanggal penerbitan akta]</i>
Notaris	:	 <i>[nama notaris penerbit akta]</i>

yang bertindak untuk dan atas nama *[nama badan usaha]* selanjutnya disebut “Penyedia”.

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
4. Pemerintah Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia;
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021, Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Pengguna Jasa telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi **Pembangunan Jalan Paket 3 (Tiga) BM**, sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut “Pekerjaan Konstruksi”;
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pengguna Jasa dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pengguna dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi **Pembangunan Jalan Paket 3 (Tiga) BM** dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut

Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup utama pekerjaan terdiri dari:

NO.	NAMA KEGIATAN	LOKASI	NILAI KONTRAK
1	Peningkatan Jalan Desa Kasintuwu	Kec. Mangkutana	Rp.
2	Peningkatan Jalan Desa Maleku	Kec. Mangkutana	Rp.
3	Peningkatan Jalan Desa Margolembo	Kec. Mangkutana	Rp.
4	Peningkatan Jalan Desa Panca Karsa	Kec. Mangkutana	Rp.
5	Peningkatan Jalan Desa Teromu	Kec. Mangkutana	Rp.
6	Peningkatan Jalan IKB Desa Teromu	Kec. Mangkutana	Rp.
7	Peningkatan Jalan Rindo Rindo - Malela Desa Margolembo	Kec. Mangkutana	Rp.
8	Peningkatan Jalan Desa Manunggal	Kec. Tomoni Timur	Rp.
9	Lanjutan Peningkatan Jalan Menuju Pemakaman Desa Kertoraharjo	Kec. Tomoni Timur	Rp.
10	Peningkatan Jalan Desa Purwosari	Kec. Tomoni Timur	Rp.
11	Peningkatan Jalan Cendana Hitam Timur	Kec. Tomoni Timur	Rp.
12	Peningkatan Jalan Desa Patengko	Kec. Tomoni Timur	Rp.
13	Peningkatan Jalan Desa Kalpataru	Kec. Tomoni	Rp.
14	Lanjutan Peningkatan Jalan Ruas Rante Mario - Ujung Baru	Kec. Tomoni	Rp.
15	Peningkatan Jalan Desa Tadulako	Kec. Tomoni	Rp.
16	Peningkatan Jalan Akses SMPN 2 Tomoni	Kec. Tomoni	Rp.
17	Peningkatan Jalan Desa Mulyasri	Kec. Tomoni	Rp.
18	Lanjutan Peningkatan Jalan Akses PKM Tomoni Desa Mandiri	Kec. Tomoni	Rp.

Pasal 3

HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp. (*..... ditulis dalam huruf*) dengan kode akun kegiatan Pembangunan Jalan, (1.03.1.03.01.15.03)
- (2) Kontrak ini dibiayai dari DAU Tahun Anggaran 2023 dan dibayarkan melalui Pemegang Kas Umum Daerah Kabupaten Luwu Timur;
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank rekening nomor : atas nama Penyedia :

Pasal 4

DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari
 - a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada),
 - b. Surat Perjanjian,
 - c. Surat Penawaran,
 - d. Daftar Kuantitas dan Harga,
 - e. Syarat-Syarat Umum Kontrak,
 - f. Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subpenyedia, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi),
 - g. spesifikasi teknis,
 - h. gambar-gambar, dan
 - i. dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- (3) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
 - a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. Surat Perjanjian;
 - c. Surat Penawaran berikut Daftar Kuantitas dan Harga;
 - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - f. spesifikasi teknis; dan
 - g. gambar-gambar.

Pasal 5
KEWAJIBAN PENYEDIA

Penyedia bertanggung jawab sepenuhnya atas:

- a. Pelaksanaan Kontrak;
- b. Kualitas barang/jasa;
- c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
- d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
- e. Ketepatan tempat penyerahan
- f. Timbulnya Kecelakaan, atau yang menyebabkan kematian selama masa pelaksanaan
- g. Pelaksanaan pekerjaan terdampak akibat dari penyebaran pandemi covid 19 atau sejenis wabah lainnya (yang termasuk dalam kategori Bencana Non Alam)

Pasal 6
MASA KONTRAK

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender;
- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender.

Dengan demikian, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
..... [diisi nama badan usaha]

[tanda tangan dan cap
(jika salinan asli ini untuk PPK
maka rekatkan meterai Rp 10.000,-)]

[nama lengkap]
[jabatan]

Untuk dan atas nama
Dinas Pekerjaan Umum dan Pelestarian Ruang
Kabupaten Luwu Timur
PPK

[tanda tangan dan cap
(jika salinan asli ini untuk Penyedia
maka rekatkan meterai Rp 10.000,-)]

TINTIN SUMARNI, ST
NIP. 19771108 200604 2 004